



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-701 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa penunjukan Narasumber Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Narasumber Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023 dengan nama sebagai berikut:

- a. Nama : Arie Ryan Saputra
- NIP : 19900102 201012 1 001
- Pangkat,Gol/Ruang : Penata, III/c
- Jabatan : Auditor Muda
- Instansi : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

b. Nama : Qinthara Fatharani
NIP : 20010928 202202 2 001
Pangkat,Gol/Ruang : Pengatur, II/c
Jabatan : Auditor Pelaksana
Instansi : Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

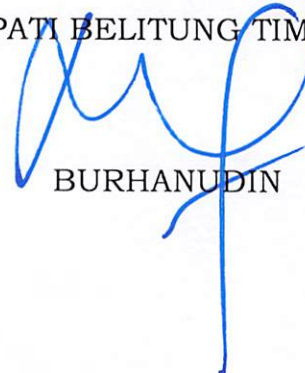
KEDUA : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium serta Biaya Transportasi dan Akomodasi dengan besaran sebagai berikut:

- a. honorarium : Rp900.000,00 orang/jam;
- b. biaya transportasi : dibayarkan secara *at cost*.
dan akomodasi

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 ~~DESEMBER~~ 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN